

# PELAKSANAAN PENGAWASAN PUTUSAN PENGADILAN DI GRESIK JAWA TIMUR

**Khusnul Khotimah**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
[khusnulhotimah12@mhs.unesa.ac.id](mailto:khusnulhotimah12@mhs.unesa.ac.id)

**Dr. Pudji Astuti, S.H, M.H**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
[pudjiastuti@unesa.ac.id](mailto:pudjiastuti@unesa.ac.id)

## Abstrak

Institusi Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan). Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, dan dalam huruf c pasal tersebut juga telah disebutkan terkait tugas jaksa untuk melaksanakan pengawasan putusan pengadilan, antara lain putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Penyimpangan dalam proses peradilan pidana juga dapat terjadi pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan (pasca adjudikasi), sehingga sangat diperlukan adanya pengawasan secara maksimal dan baik, serta adanya koordinasi antara pihak-pihak yang berkaitan dengan pengawasan putusan pengadilan ini, antara lain jaksa, hakim pengawas dan pengamat, serta balai pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan putusan pengadilan di Gresik Jawa Timur dan koordinasi antara Hakim Wasmat, Jaksa Pengawas, dan pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pelaksanaan pengawasan putusan pengadilan di Gresik Jawa Timur tidak sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya terkait koordinasi antara pihak-pihak tersebut juga tidak terlaksana sesuai aturan. Kendala dalam pelaksanaan pengawasan putusan pengadilan yaitu tidak adanya aturan khusus yang jelas dan tegas yang mengatur hal tersebut. Kemudian dalam hal koordinasi yang tidak terlaksana, kendala yang ada yaitu pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan putusan pengadilan tidak paham akan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum.

**Kata Kunci: Jaksa, Pengawasan, Koordinasi, Hakim Pengawas dan Pengamat, Bapas.**

## Abstract

The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia is regulated in Act Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the Prosecutor's Law). The duty and authority of the prosecutor in the criminal field is regulated in Article 30 paragraph (1) of the Prosecutor's Law, and in letter c the article has also been mentioned regarding the duty of prosecutors to carry out supervision of court decisions, including conditional criminal decisions, criminal supervision, and decisions parole. Deviations in the criminal justice process can also occur at the stage of implementing court decisions (after adjudication), so that there is a need for maximum and good supervision, as well as coordination between parties relating to the supervision of these court decisions, including prosecutors, supervisory judges and observers, as well as correctional centers. This study aims to analyze the implementation of supervision of court decisions in Gresik East Java and coordination between Judge Wasmat, the Attorney General, and the Correctional Center (Bapas) in overseeing the implementation of court decisions. This research is an empirical juridical research and uses a sociological juridical approach. The supervision of court decisions in Gresik East Java is not in accordance with existing regulations. Furthermore, the coordination between these parties is also not implemented according to the rules. Constraints in the implementation of supervision of court decisions are the absence of clear and strict specific rules governing this matter. Then in terms of coordination that is not carried out, the constraints that exist are those who are responsible for supervising the court's decision do not understand their duties and functions as law enforcers.

**Keywords: Prosecutor, Supervision, Coordination, Supervisor and Observer Judge, Bapas.**

## PENDAHULUAN

Institusi Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas dan kewenangan

jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, dan dalam huruf c pasal tersebut juga telah disebutkan terkait tugas jaksa untuk melaksanakan pengawasan putusan pengadilan, antara

lain putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Penyimpangan dalam proses peradilan pidana juga dapat terjadi pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan (pasca adjudikasi). (Alhumami, 2018:45) Penulis telah melakukan penelitian awal terkait pelaksanaan pengawasan putusan pengadilan, dan menemukan fakta bahwa pelaksanaan pengawasan putusan pengadilan tidak berjalan dengan semestinya, tidak adanya koordinasi antara pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu antara Jaksa, Hakim Wasmat dan pihak Bapas. Hal ini menyebabkan pelaksanaan putusan pengadilan tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya, banyak terjadi penyimpangan akibat tidak adanya pengawasan.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain ditemukannya sel mewah milik Artalyta Suryani alias Ayin, terpidana seumur hidup kasus narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Pondok Bambu, Jakarta Timur pada awal tahun 2010. Sama halnya dengan Ayin, yakni terkait sel mewah, Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 31 Mei 2017, menemukan ruangan sel mewah yang ditempati narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur, Haryanto Chandra alias Gombak. Masih banyak kasus sel mewah yang ada di Indonesia, antara lain Bob Hasan di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Sel pengusaha kroni Soeharto ini berpendingin udara dengan kamar mandi yang nyaman. Begitu juga dengan putra mantan Presiden Soeharto yang dulu pernah mendekam di penjara, Tommy Soeharto, ia juga menikmati sel mewah di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. (Gatra, <http://manado.tribunnews.com/2018/07/22/5-kasus-fasilitas-mewah-di-dalam-penjara-mulai-artalyta-suryani-hingga-agayus-tambunan?page=all>, 23 Maret 2019)

Kemudian selain pelanggaran berupa sel mewah, terdapat juga pelanggaran berupa bebasnya narapidana keluar masuk lapas/rutan. Publik tentunya tidak lupa dengan kasus Gayus Tambunan yang merupakan terpidana kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, ia juga bersalah karena memalsukan paspor dan menyuap penjaga tahanan agar bisa keluar penjara. Pada saat statusnya masih sebagai tahanan, ia dan istrinya plesiran ke Singapura dan dilanjutkan ke Bali untuk menonton pertandingan tenis lapangan. (Ray Jordan, <https://news.detik.com/berita/3025060/gayus-lagi-ke-singapura-nonton-tenis-di-bali-dan-makan-di-restoran>, 8 November 2018) Ia mengelabui publik dengan mengenakan rambut palsu. Dan ketika statusnya sudah menjadi narapidana, Gayus mengulangi perbuatannya, dengan alasan menghadiri sidang gugatan perceraian dari istrinya, Gayus bisa makan di restoran pada 9 September 2015 lalu. Meskipun saat itu Gayus tetap dikawal petugas Lapas dan polisi, dia bisa bersantap makan di restoran. Pada bulan Juli tahun 2018 lalu, operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Lapas (kalapas) Sukamiskin Wahid Husen yang diduga menerima suap dari napi koruptor di lapas. (Joko Panji Sasongko, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180917102230-12-330730/lapassukamiskin-tak-akan-bongkar-52-sel-mewah>, 23 Maret 2019) Kasus tersebut juga semakin menimbulkan pertanyaan, sebenarnya siapa

saja yang bertanggung jawab akan pengawasan narapidana didalam lapas, karena kalapas yang merupakan salah satu unsur aparat penegak hukum ternyata juga melanggar. Selain itu juga muncul pertanyaan, sebenarnya bagaimana pengawasan putusan pengadilan, yang dalam hal ini putusan berupa pidana penjara, karena lapas merupakan tempat pelaksanaan pidana penjara. Padahal, seharusnya setelah putusan pengadilan dibacakan dan status terdakwa berubah menjadi terpidana, yang apabila putusannya berupa pidana penjara maka statusnya adalah narapidana, maka ketika berada di lapas untuk menjalani masa pidananya, narapidana tersebut harus patuh dan tunduk pada aturan yang berlaku.

Narapidana tetap memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sedangkan larangan narapidana diatur dalam Pasal 4 Permenkumham No.6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Hingga saat ini, tercatat ada 52 sel mewah di Lapas Sukamiskin. Hal ini belum termasuk sel mewah yang ada di lapas lain dan data pelanggaran-pelanggaran putusan pengadilan dalam bentuk lain. Kasus-kasus penyimpangan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan putusan pengadilan tidak berjalan dengan semestinya. Untuk mewujudkan prinsip supremasi hukum, maka penegakan hukum oleh lembaga-lembaga penegak hukum seperti badan-badan peradilan, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan lembaga penegak hukum lainnya harus berjalan dan berfungsi sesuai dengan asas dan tujuan diadakannya lembaga penegakan hukum tersebut. (Hoesein, 2016:144)

Melihat banyaknya kasus pelanggaran pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, sangat diperlukan adanya pengawasan secara maksimal dan baik, serta adanya koordinasi antara pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan putusan pengadilan ini, antara lain jaksa, hakim pengawas dan pengamat, serta balai pemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan putusan pengadilan di Gresik Jawa Timur serta koordinasi antara Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat), Jaksa Pengawas, dan pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan. Kajian teoritik yang digunakan adalah berkaitan dengan permasalahan mengenai pengawasan putusan pengadilan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan tersebut.

## **METODE**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris/ non doktrinal merupakan penelitian hukum guna mengetahui bagaimana pelaksanaan hukum termasuk dalam penegakan hukum (*law enforcement*). (Ammiruddin dan Asikin, 2013:134) Penelitian hukum empiris ini dapat menggambarkan pelaksanaan pengawasan putusan pengadilan di Kabupaten Gresik Jawa Timur.

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh dari informan yaitu wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengawasan putusan pengadilan, antara lain jaksa, hakim pengawas dan pengamat, balai pemasyarakatan, dan pihak rutan, yang mana dalam hal ini rutan hanya sebagai tempat pelaksanaan pemidanaan. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui data kepustakaan yang menjelaskan data primer seperti halnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum dan sebagainya. (Soerjono Soekanto, 1986:10) Adapun peraturan yang menjadi bahan hukum antara lain yaitu kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. serta Instruksi Jaksa Agung RI No: INS-002/A/JA/1/2005 tentang Perencanaan Strategik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI tahun 2005.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik wawancara yaitu tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan. Informan adalah individu atau orang yang memberikan data atau informasi yang dibutuhkan peneliti sebatas pada apa yang diketahuinya. (Fajar dan Achmad, 2004:175) Teknik ini dilakukan untuk mendapat informasi secara mendalam berkaitan dengan permasalahan penelitian serta dengan teknik dokumentasi yaitu berbentuk foto/gambar. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa gambar objek penelitian dan gambar saat penulis melakukan wawancara dengan seluruh informan dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Jaksa, Hakim Pengawas dan Pengamat, dan Balai Pemasyarakatan merupakan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan putusan pengadilan. Dalam pelaksanaan pengawasan, dibutuhkan koordinasi antara ketiga pihak tersebut. Berdasarkan fakta yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara, selama ini pengawasan putusan pengadilan yang dilakukan oleh jaksa adalah dalam bentuk wajib lapor (untuk terpidana bersyarat dan pelepasan bersyarat), dan jaksa tidak pernah melaksanakan pengawasan terhadap narapidana yang berada di Rutan Kleas II B Gresik. Kemudian Hakim Pengawas dan Pengamat melaksanakan pengawasan dengan cara *checking on the spot* di Rutan Gresik, yang dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun. Terkait jadwal pengawasan juga tidak menentu, menyesuaikan jadwal hakim wasmat di Pengadilan Negeri Gresik. Akan

tetapi biasanya dilaksanakan pada bulan Juni dan Desember. Selanjutnya, pihak bapas menyampaikan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan bapas adalah dengan cara wajib lapor. Disini bapas menekankan bahwa tugas dan fungsi utamanya adalah sebagai pembimbing, bukan pengawas.

Jaksa dan pihak pengadilan yang dalam hal ini diwakili oleh hakim pengawas dan pengamat belum pernah secara bersama-sama melakukan pengawasan kepada narapidana/warga binaan di rutan. Selanjutnya, jaksa ternyata juga tidak mengetahui kalau Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Gresik melakukan pengawasan dan pengamatan ke rutan, dan selama ini juga tidak pernah menerima laporan dari pihak hakim wasmat atau tim wasmat terkait hasil dari pengawasan dan pengamatan tersebut. Kemudian selama ini untuk putusan pidana bersyarat, dan terpidana yang memperoleh pelepasan bersyarat (pembebasan bersyarat), jaksa hanya melakukan pengawasan dengan cara terpidana wajib lapor di kejaksaan, belum pernah secara bersama-sama melakukan pengawasan dengan bapas maupun melihat bentuk pengawasan yang ada di bapas, intinya selama ini hanya internal kejaksaan yang melaksanakan bentuk pengawasan berupa wajib lapor tersebut. Selanjutnya, antara pihak hakim wasmat dan bapas juga tidak pernah melakukan pengawasan secara bersama-sama, karena selama ini hakim wasmat melaksanakan pengawasan secara mandiri, begitu juga dengan bapas. Jadi selama ini juga tidak pernah ada koordinasi terkait pelaksanaan pengawasan putusan pengadilan tersebut.

## **Pembahasan**

### **Pelaksanaan Pengawasan Putusan Pengadilan**

Pengawasan putusan pengadilan diatur dalam beberapa aturan, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Dalam aturan-aturan tersebut tertulis lembaga/instansi yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan putusan pengadilan, diantaranya adalah Jaksa, Hakim Wasmat dan Bapas, dan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pelaksanaan pemidanaan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa jaksa bertugas untuk melaksanakan pengawasan putusan pengadilan, yang tertulis dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf c, yaitu jaksa memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Selanjutnya, dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985 disebutkan terkait rincian tugas hakim Pengawas dan Pengamat, yang mana didalamnya juga ditekankan bahwa pengawas adalah ditujukan kepada jaksa. Berikut rincian petunjuk pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat yang tertulis dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985:

I. Perincian Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

“1. Mengingat inti pengertian “pengawas” adalah ditujukan pada jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan, maka perincian tugas pengawas adalah sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan menanda-tangani register pengawas dan pengamat yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
- b. Mengadakan *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda-tangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.
- c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana yang dijatuhkan kepadanya.
- d. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali-pembina narapidana-narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.
- e. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan.
- f. Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah Departemen Kehakiman dalam rangka saling tukar menukar saran-pendapat dalam pemecahan suatu masalah; serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai tata perlakuan terhadap narapidana yang bersifat teknis, baik tata perlakuan di dalam tembok-tembok lembaga maupun di luarnya.”

Lebih lanjut terkait tugas jaksa sebagai pengawas untuk narapidana yang memperoleh pelepasan bersyarat (pembebasan bersyarat) diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 (31/1999) Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 (31/1999) Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, merupakan aturan lebih lanjut dari apa yang tertulis dalam Pasal 7 Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu terkait pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, serta tentang ketentuan mengenai pembinaan warga binaan pemasyarakatan di lapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan oleh bapas. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa: Pasal 57

“(1) Dalam hal Narapidana memperoleh pembebasan bersyarat, Kepala LAPAS menyerahkan pembimbingannya kepada BAPAS dan pengawasannya kepada kejaksaan setempat, sedangkan bagi narapidana yang memperoleh cuti menjelang bebas, pembimbingan dan pengawasannya dilakukan oleh BAPAS.”

Pelaksanaan pengawasan putusan pengadilan oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Gresik hanya dilakukan dengan cara wajib lapor. Hal tersebut dikarenakan belum adanya aturan yuridis formil yang mengatur lebih lanjut dan khusus tentang teknis pengawasan putusan pengadilan yang harus dilakukan oleh jaksa. Kemudian pengawasan dalam bentuk wajib lapor tersebut juga belum dilaksanakan secara maksimal, disini peneliti menemukan fakta bahwa tidak adanya buku registrasi wajib lapor atau salinan kartu wajib lapor yang dipegang oleh narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat.

Selain itu, peneliti juga menemukan fakta bahwa poin-poin yang justru sangat penting tetapi belum dilaksanakan, yaitu terkait berkas-berkas administrasi warga binaan rutan yang berada di staff kejaksaan belum diambil oleh warga binaan yang mendapat hak-haknya, salah satunya yaitu pembebasan bersyarat. Padahal jika sesuai prosedur, warga binaan harus mengambil berkas tersebut terlebih dahulu untuk kembali diserahkan kepada pihak rutan, karena berkas tersebut merupakan persyaratan kelengkapan yang menunjukkan bahwa itu adalah bukti jaksa telah mengetahui bahwa ia memperoleh pembebasan bersyarat, baru kemudian ia dapat keluar dari rutan dan statusnya tidak lagi menjadi warga binaan, akan tetapi masih dalam masa pidana dengan cara melaksanakan wajib lapor.

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh jaksa belum dilakukan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan oleh jaksa hanya sebatas wajib lapor, dan untuk kejelasan administrasinya pun juga belum terpenuhi dengan baik. Selama ini pelaksanaan pengawasan putusan pengadilan belum dilakukan secara maksimal dan sesuai aturan, meskipun dalam beberapa aturan tersebut dengan jelas telah memerintahkan jaksa untuk bertindak sebagai pengawas, dan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985 juga sudah tertulis bahwa tugas jaksa sebagai pengawas adalah melaksanakan tugas yang kurang lebih sama dengan yang dilakukan hakim pengawas dan pengamat, akan tetapi kendala personil yang terbatas membuat seluruh tugas dan pekerjaan belum dapat terlaksana dengan baik, sedangkan jaksa selalu dituntut untuk bekerja secara maksimal.

Selanjutnya pihak yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan putusan pengadilan adalah hakim pengawas dan pengamat. Hakim pengawas dan pengamat telah memiliki pedoman dalam melaksanakan tugasnya, yaitu SEMA Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Dalam SEMA tersebut telah diperinci terkait teknis pelaksanaan tugas hakim wasmat, khususnya terkait kurun waktu hakim wasmat melaksanakan kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengamatan warga binaan di rutan, yakni sebagai berikut:

“Mengadakan *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda-tangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.”

Arsip wasmat di Pengadilan Negeri Gresik menunjukkan bahwa hakim wasmat melaksanakan *checking on the spot* ke rutan tidak sesuai dengan aturan yang tertulis dalam SEMA. Hakim wasmat dan tim wasmat hanya melakukan *checking on the spot* enam bulan sekali, sedangkan seharusnya *checking on the spot* dilakukan tiga bulan sekali. Kemudian terkait warga binaan yang mengajukan perpindahan lapas, maka warga binaan yang pindah tersebut menjadi tanggung jawab hakim pengawas dan pengamat dari pengadilan negeri dimana lapas/rutan wargan binaan tersebut dipindah. Hal ini sesuai dengan aturan yang ada dalam SEMA, yaitu:

“Dalam hal seseorang narapidana setelah menjalani sebagian pidananya kemudian dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain, maka wewenang pengawasan/pengamatannya berpindah kepada hakim pengawas dan pengamat dari pengadilan negeri dalam daerah hukum mana lembaga pemasyarakatan itu berada. Sehubungan dengan itu maka hakim pengawas dan pengamat yang lama harus megirimkan data-data perilaku narapidana kepada rekannya di Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana lembaga pemasyarakatan yang baru itu berada. Untuk menjaga keutuhan sistem kearsipan, hendaknya yang dikirimkan itu hanya salinannya saja.”

Akan tetapi dari hasil penelitian, pihak hakim wasmat justru menyampaikan bahwa pengawasan terhadap warga binaan yang pindah tersebut terputus, disini hakim wasmat merasa bahwa pengawasan dan pengamatan sudah tidak dapat mereka laksanakan karena kendala tidak adanya biaya operasional untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan ke lapas/rutan di wilayah lain selain rutan yang ada dalam wilayah hukumnya. Hakim dan tim wasmat juga tidak mengirimkan salinan data perilaku warga binaan ke hakim wasmat di pengadilan dalam wilayah hukum lapas/rutan warga binaan tersebut dipindah. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa hakim wasmat dan timnya kurang memahami isi dari aturan yang menjadi pedomannya. Kendala kurang maksimalnya pelaksanaan pengawasan putusan pengadilan oleh Hakim Pengamat dan Pengawas, sebagaimana telah disampaikan oleh tim wasmat pada umumnya terkait dengan kesibukan Hakim Pengawas dan Pengamat itu sendiri, yang selain dibebani tugas sebagai pengawas dan pengamat yang bersangkutan juga dibebani tugas-tugas penanganan perkara. Kemudian kendala yang lain yaitu belum tersedianya sarana dan prasarana, serta anggaran yang dirasa masih kurang.

Pihak selanjutnya yang terlibat dalam pengawasan putusan pengadilan adalah Bapas. Bapas sebagai pihak yang melaksanakan pengawasan sekaligus pembimbingan pada klien pemasyarakatan, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 (31/1999) Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

Pemasyarakatan. Kemudian dalam hal pembimbingan, yang dimaksud klien pemasyarakatan yang dibimbing oleh bapas diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu:

“(3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.”

Bapas melaksanakan pembimbingan dalam bentuk pelatihan kerja atau bimbingan kerja kepada seluruh kliennya, baik klien dewasa maupun anak. Seluruh klien bapas dalam wilayah kerjanya wajib mengikuti segala bentuk bimbingan yang diselenggarakan oleh Bapas, hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu:

“(1) Setiap Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS.”

Selama ini pembimbingan oleh bapas tersebut sebenarnya juga sekaligus sebagai bentuk pengawasan, karena kartu bimbingan klien pemasyarakatan juga merupakan kartu wajib lapor, yang di dalamnya terdapat tanda tangan petugas bapas (pembimbing kemasayarakatan) sebagai bukti bahwa klien telah melaksanakan bimbingan dan wajib lapor. Akan tetapi pengawasan dalam bentuk wajib lapor itu juga tidak terlaksana dengan baik, banyak klien pemasyarakatan yang tidak melaksanakan wajib lapor sesuai jadwal mereka yang tertulis di kartu bimbingan tersebut. Pihak bapas juga baru memberikan tindakan awal berupa mengirim surat peringatan kepada klien setelah klien yang bersangkutan tidak datang untuk melaksanakan wajib lapor sebanyak 3 (tiga) kali..

Tindakan tersebut dinilai lamban, karena itu berarti sudah 6 (enam) minggu klien tidak melaksanakan wajib lapor, dan pihak bapas tidak mengetahui keadaan klien yang menjadi tanggung jawabnya. Dapat diduga bahwa hal tersebut juga merupakan salah satu penyebab klien mengulangi perbuatannya lagi, atau melakukan tindak pidana lain, dikarenakan luput dari pengawasan bapas. Pihak bapas yang merasa bahwa tugas dan fungsi utamanya adalah melaksanakan pembimbingan, menjadikan pengawasan yang sebenarnya juga merupakan tugasnya terkesampingkan. Hal ini menyiratkan bahwa pihak bapas tidak memahami tugasnya sesuai aturan yang ada. Padahal terkait tugas bapas sebagai pembimbing sekaligus pengawas juga ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 (31/1999)

Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

“(1) Bimbingan dan pengawasan Klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS”

Kendala yang dihadapi bapas dalam melaksanakan tugasnya selama ini yaitu kurangnya petugas bapas dalam menangani klien yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tugas tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal, belum lagi petugas bapas juga harus melaksanakan tugas penelitian masyarakat dan tugas internal lainnya. Kemudian dalam hal pembimbingan, kendalanya ialah anggaran yang dirasa kurang, sehingga bapas tidak dapat sering-sering melaksanakan pembimbingan terhadap seluruh klien mereka.

Selanjutnya, pihak yang juga berperan dalam pengawasan putusan pengadilan adalah lapas/rutan. Disini rutan lebih ditekankan sebagai tempat pelaksanaan pemidanaan. Akan tetapi, selain itu rutan juga memiliki peran pembinaan narapidana/warga binaan untuk memperoleh hak-haknya. Hal ini tertulis dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, yakni sebagai berikut:

“(1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intramural (di dalam LAPAS) dan secara ektramural (di luar LAPAS). Pembinaan secara ektramural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ektramural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.”

Aturan tersebut menambahkan bahwa rutan adalah selain untuk tempat pemidanaan, rutan juga memiliki fungsi/peran pembinaan sampai narapidana/warga binaan memenuhi persyaratan untuk memperoleh hak-haknya untuk kembali ke masyarakat, dan pengawasannya setelah keluar dari rutan adalah oleh pihak Bapas.

**Koordinasi antara Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat), Jaksa Pengawas, dan pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan**

Pelaksanaan pengawasan putusan pengadilan membutuhkan koordinasi antara Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat), Jaksa Pengawas, dan pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas), agar tercapai penegakan hukum yang maksimal, serta menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Koordinasi tersebut diperlukan dalam pengawasan terhadap narapidana/warga binaan di rutan/lapas maupun terpidana bersyarat, atau narapidana/warga binaan yang memperoleh pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas. Hal ini tertulis dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985, yakni sebagai berikut:

V. Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Narapidana Yang Telah Selesai Menjalani Pidananya Atau Pidana Bersyarat.

“Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya atau terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat sedapat mungkin dilakukan dengan bekerjasama dengan aparat pemerintah desa (kepala desa/lurah), sekolah-sekolah, pejabat-pejabat agama, yayasan-yayasan yang berkecimpung dalam bidang sosial yang sudah bisa membantu pembinaan bekas narapidana, seperti misalnya perhimpunan-perhimpunan reklasering yang terdapat di beberapa kota-kota besar, balai BISPA, Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial Direktorat Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Departemen Sosial dan sebagainya.”

Koordinasi antara Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat), Jaksa Pengawas, dan pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan selama ini belum terlaksana dengan baik sesuai yang diatur SEMA, pengawasan dan pengamatan selama ini dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak tersebut. Padahal dengan jelas SEMA telah mengatur terkait kerjasama dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan, yang dalam hal ini adalah kerjasama dalam bentuk koordinasi, sebagaimana juga disampaikan oleh tim wasmat bahwa dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan antara hakim wasmat, jaksa dan bapas harus mengedepankan prinsip koordinasi, yang mana dalam menyampaikan hal tersebut tim wasmat juga mengacu pada SEMA.

Pertama, jaksa tidak melaksanakan pengawasan terhadap narapidana yang berada dirutan, dan untuk pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh remisi berupa pelepasan bersyarat (pembebasan bersyarat), cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas yang dilakukan oleh jaksa juga dilakukan sendiri, yakni dalam bentuk wajib lapor, tanpa berkoordinasi dengan pihak lain, baik itu bapas ataupun hakim wasmat. Jaksa juga tidak mengetahui perihal bentuk bimbingan atau pengawasan yang ada di bapas, begitu juga dengan pengawasan dan pengamatan yang dilaksanakan oleh hakim wasmat, dikarenakan tidak adanya komunikasi atau koordinasi dalam bentuk lain antara pihak-pihak tersebut.

Kemudian sama halnya dengan jaksa, pihak hakim wasmat juga tidak melakukan koordinasi dengan pihak lain. Pengawasan yang dilakukan oleh hakim wasmat dan tim wasmat Pengadilan Negeri Gresik, yaitu pengawasan terhadap narapidana di rutan (*checking on the spot*) dilakukan sendiri tanpa ada komunikasi atau koordinasi dalam bentuk lain sebelumnya dengan jaksa. Laporan yang mereka buat terkait pengawasan dan pengamatan juga hanya dilaporkan pada ketua pengadilan negeri, tanpa memberitahukannya kepada pihak jaksa, yang mana sebenarnya laporan wasmat terkait narapidana yang ada di rutan tersebut juga dapat dijadikan bahan pengawasan sekaligus evaluasi bagi jaksa dalam merencanakan pengawasan kedepannya untuk para narapidana yang menjadi tanggung jawab jaksa. Selanjutnya terhadap narapidana yang memperoleh remisi berupa pelepasan bersyarat (pembebasan bersyarat), cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas,

hakim wasmat tidak melaksanakan pengawasan, sehingga juga tidak melakukan koordinasi.

Pihak selanjutnya yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan putusan pengadilan adalah Balai Pemasyarakatan (bapas). Selama ini bapas telah melaksanakan pembimbingan sekaligus pengawasan terhadap terpidana bersyarat dan narapidana yang memperoleh remisi berupa pelepasan bersyarat (pembebasan bersyarat), cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas secara mandiri, tanpa adanya koordinasi dengan pihak lain, yakni jaksa ataupun hakim wasmat. Terkait SK pelepasan bersyarat (pembebasan bersyarat) atau cuti bersyarat dari Dirjen Pemasyarakatan, oleh Dirjen Pemasyarakatan tidak diserahkan langsung kepada Bapas atau Jaksa, akan tetapi melalui lapas/rutan, kemudian pihak rutan menyerahkan narapidana/warga binaan kepada Kejaksaan Negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yang berbunyi:

Pasal 17

“d. menyerahkan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang menjalani Pembebasan Bersyarat kepada Kejaksaan Negeri setempat.”

Setelah diteruskannya narapidana/warga binaan kepada kejaksaan yang juga dilengkapi dengan SK dan berita acara oleh pihak rutan, maka narapidana/warga binaan tersebut sudah menjadi tanggung jawab kejaksaan yang dalam hal ini memiliki tugas pengawasan beserta bapas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Permenkumham tersebut, yang berbunyi:

Pasal 18

“(1) Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan BAPAS.”

Dari sini, seharusnya jaksa menyerahkan berkas P-52 (Pemberitahuan Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat) atas SK dan berita acara dari rutan yang ia buat untuk diserahkan kepada bapas dan memulai koordinasi dalam hal pengawasan pelaksanaan pelepasan bersyarat tersebut. Akan tetapi, selama ini bapas justru menerima pemberitahuan SK pelepasan bersyarat tersebut dari pihak rutan yang mengantar narapidana, dan selanjutnya tidak pernah ada komunikasi atau koordinasi dengan pihak kejaksaan dalam pengawasan. Begitu juga dengan pihak hakim wasmat, bapas justru sama sekali tidak pernah melakukan koordinasi dalam bentuk apapun dengan hakim wasmat. Selama ini pembimbingan dan pengawasan benar-benar dilaksanakan secara mandiri oleh Bapas.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Pelaksanaan pengawasan oleh jaksa tidak dilaksanakan sesuai aturan. Jaksa tidak melaksanakan pengawasan terhadap narapidana/warga binaan di rutan, dan terhadap narapidana yang memperoleh pelepasan bersyarat (pembebasan bersyarat), cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas, pelaksanaan pengawasannya baru

secara formal dan administratif atau tidak dilaksanakan secara efektif, yaitu hanya dengan wajib lapor, bahkan untuk administrasinya juga tidak terdeteksi. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan khusus yang mengatur teknis pengawasan yang harus dilakukan oleh jaksa secara keseluruhan, serta kurangnya personil jaksa, sehingga pelaksanaan tugas jaksa sebagai pengawas putusan pengadilan tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Selain oleh jaksa, pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Wasmat juga tidak terlaksana seluruhnya, ada beberapa hal tertentu yang tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan yang ada, yaitu Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan pengawasan hanya 2 (dua) kali dalam setahun, padahal dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985 diatur minimal 3 (tiga) bulan sekali, yang artinya dalam satu tahun minimal dilakukan *checking point* sebanyak 4 kali. Kemudian pelaksanaan pengawasan oleh bapas juga tidak sesuai dengan aturan, yaitu banyak klien yang tidak melaksanakan wajib lapor sesuai jadwal. Hal ini dikarenakan bapas hanya mengedepankan tugas dan fungsi utamanya sebagai lembaga yang melaksanakan pembimbingan, sehingga pengawasan yang sebenarnya juga merupakan tugasnya menjadi terkesampingkan.

Koordinasi antara Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat), Jaksa Pengawas, dan pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan tidak terlaksana dengan baik dan sesuai aturan. Hal ini dikarenakan dari masing-masing pihak tidak memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Jaksa tidak melaksanakan pengawasan terhadap narapidana/warga binaan yang di Rutan, sehingga juga tidak ada koordinasi antara Jaksa dan Hakim Wasmat. Meskipun hakim wasmat melakukan *checking on the spot* ke Rutan, akan tetapi selanjutnya Hakim Wasmat juga tidak melaporkan hasil pengawasan dan pengamatannya kepada Jaksa. Kemudian terkait pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh remisi berupa pelepasan bersyarat (pembebasan bersyarat), cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas, juga tidak ada koordinasi antara Jaksa, Hakim Wasmat dan Bapas. Jaksa melaksanakan pengawasan dengan cara wajib lapor tanpa berkoordinasi dengan pihak bapas, begitu juga sebaliknya, dan dalam hal ini hakim tidak melaksanakan pengawasan dalam bentuk apapun, sehingga juga tidak pernah ada koordinasi.

### **Saran**

Bagi Pemerintah, melalui Kemenkumham hendaknya membuat permenkumham tentang pengawasan putusan pengadilan yang lebih jelas dan tegas, khususnya aturan terkait tugas pokok dan fungsi seluruh pihak yang terlibat dalam pengawasan tersebut, antara lain jaksa, hakim pengawas dan pengamat, dan pihak Bapas. Selanjutnya, pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi terkait tugas pokok dan fungsi seluruh aparat penegak hukum, antara lain kepolisian, pengadilan, kemudian yang didalamnya juga termasuk lapas/rutan serta bapas, dan kejaksaan. Sosialisasi

tersebut dimaksudkan agar seluruh aparat penegak hukum benar-benar paham akan tugas dan fungsinya, sehingga dapat melaksanakan tugas dalam bidang penegakan hukum secara menyeluruh, mulai tahap awal hingga akhir dengan baik dan maksimal. Selain itu, terkait alokasi dana untuk pengawasan putusan pengadilan juga harus diperhitungkan secara tepat agar pengawasan putusan pengadilan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian bagi seluruh aparat penegak hukum, hendaknya lebih meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugasnya, sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap kedisiplinan pelaksanaan tugas oleh pihak yang berwenang dalam bidang pengawasan pada masing-masing institusi penegak hukum tersebut. Maka dari itu, seluruh pihak harus benar-benar memahami aturan yang ada, yang mana aturan tersebut adalah pedomannya dalam melaksanakan tugas, sehingga seluruh tugasnya dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aminanto, Kif. 2017 *Politik Hukum Pidana (Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi)*. Jember: Jember Katamedia.
- Ammiruddin, dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin Hoesein, Zainal. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Sejarah, Kedudukan, Fungsi dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi)*. Malang: Setara Pers.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2004. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Joko Subagyo, P. 2006. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuffal, HMA. 2007. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Marpaung, Leden. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurul Afiah, Ratna. 1988. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan dalam Pelaksanaan KUHAP*. Yogyakarta: Liberti.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Suyuthi Mustofa, Wildan. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Tongat. 2004. *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Yahya Harahap, M. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yudo Widogdo, Hendrustanto. 1987. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

### Jurnal

- Alhumami, Khunaifi. 2018. "Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 1, Kejaksaan Tinggi Bali.
- Anastasya Nidyaningrum, Anggy. 2016. "Peran Jaksa Dalam Pengawasan Narapidana yang Diberikan Pelepasan Bersyarat di Kota Surakarta (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Surakarta)". Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- I. Kansil, Fernando. 2014. "Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP". *Jurnal Skripsi Lex Crimen* Vol. III. Universitas Sam Ratulangi, Manado.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842)
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.
- Instruksi Jaksa Agung RI No: INS002/A/JA/1/2005 tentang Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI tahun 2005

### Website

- Gatra, Sandro. 5 Kasus Fasilitas Mewah di dalam Penjara, dari Artalyta Suryani hingga Gayus Tambunan, <http://manado.tribunnews.com/2018/07/22/5-kasus-fasilitas-mewah-di-dalam-penjara-mul-ai-artalyta-suryani-hinggagayus-tambunan?page=a11>, Diakses pada tanggal 23 Maret 2019 pukul 21.00 WIB.

Jordan, Ray. *Gayus Lagi : Ke Singapura, Nonton Tenis di Bali, dan Makan di Restoran*,  
<https://news.detik.com/berita/3025060/gayus-lagi-ke-singapura-nonton-tenis-di-bali-dan-makan-di-restoran>,  
Diakses pada tanggal 8 November 2018 pukul 15.07 WIB.

Panji Sasongko, Joko. *Lapas Sukamiskin Tak Akan Bongkar 52 Sel Mewah*,  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180917102230-12-330730/lapas-sukamiskin-tak-akan-bongkar-52-sel-mewah>, Diakses pada tanggal 23 Maret 2019 pukul 21.00 WIB.



**UNESA**

**Universitas Negeri Surabaya**